



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor: 166/PL.02.01-BA/3574/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Probolinggo Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur

dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 541/TIK.03-BA/14/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Pendirian TPS Di Lokasi Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN**

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Qori Mughni Kumara
Qori Mughni Kumara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|----------------|------------------|------------|----------------|--------|---------|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KADEMANGAN | 6 | 60 | 15.817 | 16.737 | 32.554 | |
| 2 | WONOASIH | 6 | 48 | 13.053 | 13.262 | 26.315 | |
| 3 | MAYANGAN | 5 | 88 | 23.526 | 23.913 | 47.439 | |
| 4 | KANIGARAN | 6 | 82 | 22.003 | 23.527 | 45.530 | |
| 5 | KEDOPOK | 6 | 50 | 13.806 | 14.179 | 27.985 | |
| TOTAL | | 29 | 328 | 88.205 | 91.618 | 179.823 | |

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Qori Mughni Kumara